


Nomor SOP	:	1	Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	:	20 November 2023	
Disahkan Oleh	:	  FOTOK HENDRA TMOKO AMP. 197406211993111001	
Nama SOP	:	PEMBUATAN ABSTRAK KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG BERSIFAT MENGATUR DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
DASAR HUKUM			
1	KUALIFIKASI PELAKSANA		
2	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Memahami proses pembuatan abstrak keputusan yang bersifat mengatur;
3	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami alur koordinasi pembuatan abstrak keputusan yang bersifat mengatur.
4	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Konisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
6	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;		
KETERKAITAN			
1.	SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi;	1.	Buku Agenda;
2.	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;	2.	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
3.	SOP Tata Usaha Bagian Umum;	3.	Jaringan Internet;
4.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	4.	Mesin Fotokopi;
		5.	Flashdisk dan Map Odner;
		6.	Stempel Salinan;
		7.	Cap Dinas
PENGATASAN			
Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)			
PENCATATAN DAN PENDATAAN			